

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memungut pajak bagi warga negaranya. Pajak di Indonesia merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang mempunyai peran penting dalam hal pembiayaan pengembangan pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga digunakan di berbagai program pemerintah lainnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi. Menurut Khoerunnisa (2018) proses perubahan dan perkembangan suatu negara berkembang yang terjadi di masyarakat tidak lepas dengan adanya campur tangan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan suatu bangsa. Pemerintah mengandalkan dari sumber dana dalam negeri dan hibah guna pemenuhan kebutuhan belanja, pembangunan maupun program pemerintah lainnya. Sumber dana dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Data Realisasi APBN tahun anggaran 2021 yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan RI (dalam presentase) menunjukkan untuk penerimaan perpajakan menduduki lebih dari 50% total pendapatan yaitu mencapai 76,96%, penerimaan bukan pajak 22,80%, dan hibah 0,25%. Berdasarkan data tersebut, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat primer dibandingkan yang bukan pajak maupun hibah. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah untuk tetap memastikan bahwa seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sifatnya yang wajib, pajak dianggap seperti momok bagi sebagian orang maupun perusahaan badan hukum. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang bisa memperkecil laba perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan (Asiah, 2022). Perusahaan-perusahaan tersebut akan mencari akal untuk meminimalisir biaya agar mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dan menekan nilai pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self-assessment system* sesuai dengan yang tertera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Purnamawati (2017) *self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan diberikan wewenang atas penghitungan besar pajak yang terutang, sehingga pada sistem ini wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas untuk memberi penerangan dan pengawasan. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung, memahami ketentuan pajak yang berlaku, dan memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari esensial membayar pajak (Zalsabilla dan Rahmawati, 2022). *Self-assessment system* ini dimaksudkan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak yang diberikan oleh fiskus untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menjadi kelebihan dari penerapan *self-assessment system*.

Dengan diberlakukannya penerapan *self-assessment system* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan (Diamastuti, 2016). Namun, *self-assessment system* juga memiliki kekurangan dibalik kelebihan yang dimilikinya. Dalam praktiknya, kewenangan yang diberikan oleh fiskus tidak sesuai dengan harapan dan cenderung disalahgunakan oleh wajib pajak. Terdapat berbagai macam tantangan juga hambatan dalam pelaksanaan *self-assessment system*, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang berujung pada turunnya penerimaan pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan (Edison, 2023).

Fakta di atas mengungkapkan bahwa hubungan antara aturan dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih terdapat kesenjangan. Dibuktikan dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021 yang menyatakan bahwa di tahun 2021 hanya 15,9 juta wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang mana seharusnya 19 juta wajib pajak. Hanya 84,07% wajib pajak yang melaporkan SPT dan menyisakan 15,93% wajib pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Untuk itu, perlu adanya landasan bahwasanya kepatuhan pajak merupakan sebuah kesadaran dan bukan keterpaksaan.

Di Indonesia, kepatuhan pajak menjadi sebuah permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini (Zulma, 2020). *Tax compliance* (kepatuhan pajak) merupakan suatu tindakan yang mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Wajib pajak diharapkan tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan agar terhindar dari berbagai macam sanksi bagi wajib pajak jika terbukti adanya ketidakpatuhan pajak.

Untuk mengukur suatu tingkat kepatuhan, wajib pajak dapat melakukan *tax review*. *Tax review* atau penelaahan pajak merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap semua kewajiban perpajakan dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak tersebut mulai dari menghitung, memotong, melunasi dan melapor guna menilai *tax compliance* atau kepatuhan perpajakan yang telah dilakukan (Devita dan Wijaya, 2016).

Cakupan *tax review* adalah keseluruhan dari aspek atau bagian perpajakan yang ada di suatu perusahaan yang sedang *direview* atau ditelaah. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan diantaranya:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Pajak Penghasilan Pasal 24



- e. Pajak Penghasilan Final
- f. Pajak Penghasilan Badan
- g. PPN dan PPhBM

Dalam penelitian ini, lingkup *tax review* yang dilakukan ada keterbatasan data yang diberikan oleh perusahaan. Data yang diberikan oleh perusahaan hanya meliputi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, peneliti juga memiliki keterbatasan waktu dalam pengerjaan penelitian ini.

Penelitian terdahulu terkait *tax review* sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2018) menyatakan bahwa "posisi tingkat *tax compliance* Hotel Bukit Serelo berada di tingkat *full comply* karena Hotel Bukit Serelo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan". Penelitian serupa juga dilakukan oleh Setiawan dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa "*tax review* atas PPh Badan telah ditemukan adanya perbedaan dalam laporan rekonsiliasi fiskal pada akun Perjalanan Dinas dan Biaya Telepon. Pada akun Perjalanan Dinas perusahaan tidak dapat menunjukkan berita acara ataupun catatan di penugasan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan koreksi fiskal antara Wajib Pajak dengan peneliti. *Tax review* pada Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak telah melaporkan laporan rekonsiliasi fiskal dengan benar dan tidak terdapat adanya kekeliruan".

Berdasarkan berbagai macam penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *tax review* di CV Tri Wahana Karya. CV Tri Wahana Karya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi yang berdiri pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul. CV ini sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun masih tergolong pengusaha kecil karena memiliki omzet bruto dibawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun kalender sebelumnya.

Peneliti memilih perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi karena jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang besar dan berpotensi memiliki

dampak yang signifikan terhadap perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan dalam industri tersebut menjadi penting karena dapat berdampak bagi penerimaan pajak pemerintah. Usaha jasa konstruksi juga berkaitan erat dengan perusahaan, subkontraktor, dan pekerja lepas, yang berarti terdapat adanya potensi terkait perpajakannya, seperti pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dan PPN.

CV Tri Wahana Karya memilih dikukuhkan sebagai PKP untuk mempermudah jalannya kerja sama yang dijalin antar perusahaan dan rekan kerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Pasal 3A ayat (1) mewajibkan bagi PKP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (PPnBM). Pemungutan PPN baik PPN Keluaran maupun PPN Masukan dilakukan saat terjadinya transaksi jual beli.

CV Tri Wahana Karya memiliki 11 (sebelas) karyawan di dalamnya. Diantara 11 karyawan yang ada, seluruh karyawan memiliki penghasilan bruto di bawah PTKP. Akan tetapi, CV Tri Wahana Karya tetap melakukan pelaporan terhadap PPh Pasal 21 dengan status Nihil untuk tahun 2021. Dari 11 karyawan, terdapat satu karyawan *freelance* di dalamnya yang bertugas dalam hal keuangan dan perpajakannya. Namun, tetap mendapatkan hak selayaknya karyawan tetap dalam perusahaan tersebut.

Wajib pajak badan telah melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan. Namun, belum pernah melakukan *tax review* dan perusahaan ingin melakukan *tax review*. Padahal, dilakukannya *tax review* agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, CV Tri Wahana Karya tertarik untuk melakukan *tax review*. Karena CV Tri Wahana Karya merasa sudah mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan ingin menaikkan reputasi perusahaan dan bersedia untuk dilakukan *tax review*.

Berdasar pada apa yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan *tax review* pada CV Tri Wahana Karya. *Tax review* akan menjamin CV Tri Wahana Karya merupakan wajib pajak badan yang bebas dari sanksi/denda pajak dan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga, peneliti termotivasi untuk menganalisis serta melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan dan PPN untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan (Studi pada CV Tri Wahana Karya Tahun 2021)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021?
2. Bagaimana Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021?
3. Bagaimana Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021?
4. Bagaimana Penerapan *Tax Review* atas Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 guna menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021.
2. Menganalisis penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan Pasal 23 guna menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021.
3. Menganalisis penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) guna menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021.
4. Menganalisis penerapan *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai guna menilai kepatuhan perpajakan pada CV Tri Wahana Karya tahun 2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, harapan dari penulisan penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan dan ilmu, serta memperluas literatur tentang penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan dan PPN untuk menilai kepatuhan perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, harapan dari penelitian ini bisa menjadi manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan, seperti:

1) Bagi CV Tri Wahana Karya

CV Tri Wahana Karya harapannya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan referensi dalam hal evaluasi dan pengambilan keputusan guna meningkatkan *tax review* atas Pajak Penghasilan dan PPN untuk menilai kepatuhan perpajakan.

2) Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat, terkhusus bagi yang ingin mendirikan atau membangun badan usaha di masa mendatang diharapkan bisa menjadi acuan agar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih terpantau dan dapat terhindar dari kesalahan, serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Secara menyeluruh, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk DJP dalam hal perbaikan sistem perpajakan, peningkatan layanan public, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.